



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
NOMOR : 503/1175/438.5.16/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada :

1. Penyelenggara : Yayasan Perguruan Al-Islam Krian Sidoarjo
2. NIB : 9120106871905
3. Alamat Penyelenggara : Jl. Kyai Mojo No. 12 A, Desa Jerukgamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo
4. Nama Satuan Pendidikan : SD AL-ISLAM PLUS
5. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Kyai Mojo No. 18, Desa Jerukgamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo
6. Status Permohonan : Perpanjangan

Dengan mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Penyelenggaraan dan Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 421/2671/438.5.1/2023 tanggal 11 Juli 2023;

Ketentuan lainnya:

1. Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Swasta selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Diterbitkan tanggal : 14 Juli 2023

A.n. BUPATI SIDOARJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

RUDI SETIAWAN, S. STP, M.Si, MH
NIP. 198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S. STP, M.Si, MH.

Pembina Tingkat I
NIP. 198002031998101001